



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUMAJI Bin JOYO SUWITO JOMO;
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 29 Desember 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Jelak Rt.002 Rw.011 Desa Kesambi Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama DWI HADIANTO, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN Kabupaten Kudus, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Kds tanggal 21 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Kds tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Kds tanggal 12 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMAJI Bin JOYO SUWITO JOMO bersalah melakukan tindak pidana *Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya, Dilakukan Oleh Orang Tua* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMAJI Bin JOYO SUWITO JOMO berupa pidana penjara selama Pidana penjara selama selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong rok panjang warna biru motif bunga;
 - 1 (satu) potong celana dalam (cawet) warna Cream motif bunga;
 - 1 (satu) potong celana $\frac{3}{4}$ warna hijau motif doreng;
 - 1 (satu) celana dalam (sempak) warna merah hati;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa SUMAJI Bin JOYO SUWITO JOMO membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan diperisangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Demikian pula, Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan melalui Pembelaannya secara tertulis memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus agar memberikan putusan yang seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) secara lisan terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa SUMAJI Bin JOYO SUWITO JOMO pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti dalam tahun 2015 dan pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2019 bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa SUMAJI Bin JOYO SUWITO JOMO di Dukuh Jelak Desa Kesambi Rt. 002 Rw. 011 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak , atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti dalam tahun 2015 bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa SUMAJI Bin JOYO SUWITO JOMO di Dukuh Jelak Desa Kesambi Rt. 002 Rw. 011 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus pada saat anak kandung terdakwa yaitu Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun terdakwa mencubit paha Anak Korban dengan sekuat tenaga sehingga Anak Korban ketakutan kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar depan dirumah terdakwa setelah terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar kemudian terdakwa mengunci pintu kamar selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban tiduran dikamar kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban hingga bawah lutut selanjutnya terdakwa memegang kedua kaki Anak Korban menggunakan kedua tangan terdakwa dan mengangkat hingga membentuk huruf 'L", sambil berdiri menggunakan lututnya setelah itu terdakwa membuka vagina Anak Korban menggunakan jemari tangannya dan berusaha memasukkan penisnya yang sudah tegang / berdiri kedalam vagina Anak Korban dan susah masuknya namun oleh terdakwa masih memaksakan hingga masuk penuh kedalam vagina Anak Korban kemudian digerak-gerakkan maju

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur selama 1 (satu) menit kemudian mengeluarkan air sperma di luar vagina Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa di Dukuh Jelak Desa Kesambi Rt. 002 Rw. 011 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan kata-kata “AYO NDUK NENG KAMAR” (AYO NAK KE KAMAR) kemudian Anak Korban berusaha menolak sambil bilang “EMOH PAK” (tidak mau pak), kemudian Anak Korban didorong oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya hingga masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban memijat kaki terdakwa kemudian terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya sendiri kemudian terdakwa menaikkan rok yang dikenakan Anak Korban kemudian terdakwa melepas celana dalam Anak Korban hingga dibawah lutut setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban yang saat itu posisi terlentang kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang / berdiri kedalam vagina Anak Korban hingga masuk penuh kemudian digerak-gerakkan naik turun / maju mundur baru satu menit adik Anak Korban pulang membeli rokok dan mengetuk kamar kemudian terdakwa mencabut penisnya dan memakai kembali celana dalam dan celana pendeknya kemudian keluar dari kamar untuk menemui adik Anak Korban serta menyuruh adik Anak Korban pergi bermain setelah adik Anak Korban pergi kemudian terdakwa masuk kedalam kamar lagi kemudian melepas celana dan celana dalamnya kemudian melanjutkan kembali menyetubuhi Anak Korban dengan posisi yang sama hingga mengeluarkan air sperma diluar vagina Anak Korban selanjutnya terdakwa dan Anak Korban keluar kamar kemudian terdakwa mengancam Anak Korban dengan kata-kata “*kamu kalau bilang, ibu kamu Saksi cerai*kan” dan terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban setelah terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertun dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. LOEKMONO HADI Kabupaten Kudus yang dibuat oleh Dokter ADHITYA ARDHIANTO, Sp.OG pada tanggal 11 Juli 2020 telah memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

o Tampak selaput dara tidak utuh, luka robek arah jam 1, 7, 11 warna dasar luka sama dengan tepi luka dengan kesan luka lama

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa SUMAJI Bin JOYO SUWITO JOMO pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti dalam tahun 2015 dan pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2019 bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa SUMAJI Bin JOYO SUWITO JOMO di Dukuh Jelak Desa Kesambi Rt. 002 Rw. 011 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti dalam tahun 2015 bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa SUMAJI Bin JOYO SUWITO JOMO di Dukuh Jelak Desa Kesambi Rt. 002 Rw. 011 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus pada saat anak kandung terdakwa yaitu Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun terdakwa mencubit paha Anak Korban dengan sekuat tenaga sehingga Anak Korban ketakutan kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar depan dirumah terdakwa setelah terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar kemudian terdakwa mengunci pintu kamar selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban tiduran dikamar kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban hingga bawah lutut selanjutnya terdakwa memegang kedua kaki Anak Korban menggunakan kedua tangan terdakwa dan mengangkat hingga membentuk huruf 'L', sambil berdiri menggunakan lututnya setelah itu terdakwa membuka vagina Anak Korban menggunakan jemari tangannya dan berusaha memasukkan penisnya yang sudah tegang / berdiri kedalam vagina Anak Korban dan susah masuknya namun oleh terdakwa masih memaksakan hingga masuk penuh kedalam vagina Anak Korban kemudian digerak-gerakkan maju mundur selama 1 (satu) menit kemudian mengeluarkan air sperma di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa di Dukuh Jelak Desa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesambi Rt. 002 Rw. 011 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan kata-kata "AYO NDUK NENG KAMAR" (AYO NAK KE KAMAR) kemudian Anak Korban berusaha menolak sambil bilang "EMOH PAK" (tidak mau pak), kemudian Anak Korban didorong oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya hingga masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban memijat kaki terdakwa kemudian terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya sendiri kemudian terdakwa menaikkan rok yang dikenakan Anak Korban kemudian terdakwa melepas celana dalam Anak Korban hingga dibawah lutut setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban yang saat itu posisi terlentang kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang / berdiri kedalam vagina Anak Korban hingga masuk penuh kemudian digerakkan naik turun / maju mundur baru satu menit adik Anak Korban pulang membeli rokok dan mengetuk kamar kemudian terdakwa mencabut penisnya dan memakai kembali celana dalam dan celana pendeknya kemudian keluar dari kamar untuk menemui adik Anak Korban serta menyuruh adik Anak Korban pergi bermain setelah adik Anak Korban pergi kemudian terdakwa masuk kedalam kamar lagi kemudian melepas celana dan celana dalamnya kemudian melanjutkan kembali menyetubuhi Anak Korban dengan posisi yang sama hingga mengeluarkan air sperma diluar vagina Anak Korban selanjutnya terdakwa dan Anak Korban keluar kamar kemudian terdakwa mengancam Anak Korban dengan kata-kata "*kamu kalau bilang, ibu kamu Saksi cerai*kan" dan terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban setelah terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertun dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. LOEKMONO HADI Kabupaten Kudus yang dibuat oleh Dokter ADHITYA ARDHIANTO, Sp.OG pada tanggal 11 Juli 2020 telah memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

oTampak selaput dara tidak utuh, luka robek arah jam 1, 7, 11 warna dasar luka sama dengan tepi luka dengan kesan luka lama

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

Ketiga :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUMAJI Bin JOYO SUWITO JOMO pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti dalam tahun 2015 dan pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2019 bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa SUMAJI Bin JOYO SUWITO JOMO di Dukuh Jelak Desa Kesambi Rt. 002 Rw. 011 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti dalam tahun 2015 bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa SUMAJI Bin JOYO SUWITO JOMO di Dukuh Jelak Desa Kesambi Rt. 002 Rw. 011 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus pada saat anak kandung terdakwa yaitu Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun terdakwa mencubit paha Anak Korban dengan sekuat tenaga sehingga Anak Korban ketakutan kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar depan dirumah terdakwa setelah terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar kemudian terdakwa mengunci pintu kamar selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban tiduran dikamar kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban hingga bawah lutut selanjutnya terdakwa memegang kedua kaki Anak Korban menggunakan kedua tangan terdakwa dan mengangkat hingga membentuk huruf 'L', sambil berdiri menggunakan lututnya setelah itu terdakwa membuka vagina Anak Korban menggunakan jari tangannya dan berusaha memasukkan penisnya yang sudah tegang / berdiri kedalam vagina Anak Korban dan susah masuknya namun oleh terdakwa masih memaksakan hingga masuk penuh kedalam vagina Anak Korban kemudian digerak-gerakkan maju mundur selama 1 (satu) menit kemudian mengeluarkan air sperma di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa di Dukuh Jelak Desa Kesambi Rt. 002 Rw. 011 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan kata-kata "AYO NDUK NENG KAMAR" (AYO NAK KE KAMAR) kemudian Anak Korban berusaha menolak sambil bilang "EMOH PAK" (tidak mau pak), kemudian Anak Korban

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didorong oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya hingga masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban memijat kaki terdakwa kemudian terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya sendiri kemudian terdakwa menaikkan rok yang dikenakan Anak Korban kemudian terdakwa melepas celana dalam Anak Korban hingga dibawah lutut setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban yang saat itu posisi terlentang kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang / berdiri kedalam vagina Anak Korban hingga masuk penuh kemudian digerakkan naik turun / maju mundur baru satu menit adik Anak Korban pulang membeli rokok dan mengetuk kamar kemudian terdakwa mencabut penisnya dan memakai kembali celana dalam dan celana pendeknya kemudian keluar dari kamar untuk menemui adik Anak Korban serta menyuruh adik Anak Korban pergi bermain setelah adik Anak Korban pergi kemudian terdakwa masuk kedalam kamar lagi kemudian melepas celana dan celana dalamnya kemudian melanjutkan kembali menyetubuhi Anak Korban dengan posisi yang sama hingga mengeluarkan air sperma diluar vagina Anak Korban selanjutnya terdakwa dan Anak Korban keluar kamar kemudian terdakwa mengancam Anak Korban dengan kata-kata "*kamu kalau bilang, ibu kamu Saksi ceraikan*" dan terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban setelah terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertun dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. LOEKMONO HADI Kabupaten Kudus yang dibuat oleh Dokter ADHITYA ARDHIANTO, Sp. OG pada tanggal 11 Juli 2020 telah memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o Tampak selaput dara tidak utuh, luka robek arah jam 1, 7, 11 warna dasar luka sama dengan tepi luka dengan kesan luka lama

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak korban pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Anak korban dalam BAP sudah benar, tidak ada perubahan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan;
- Bahwa Anak Korban pernah disetubuhi Terdakwa (Ayah kandung Anak Korban) sejak kelas 6 SD sampai terakhir akhir 2019 di rumah kami di Dkh Jetak RT.002/011 Desa Kesambi Kec Mejobo Kab. Kudus;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban sudah sering, tidak terhitung, kejadian yang pertama Anak korban lupa waktunya;
- Bahwa tempat kejadian sering terjadi di Kamar, pernah juga dikamar mandi;
- Bahwa pada awal pertama kejadian, terdakwa mencubit paha Anak Korban dengan sekuat tenaga sehingga Anak Korban ketakutan kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar depan di rumah terdakwa setelah terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar kemudian terdakwa mengunci pintu kamar selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban tiduran dikamar kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban hingga bawah lutut selanjutnya terdakwa memegang kedua kaki Anak Korban menggunakan kedua tangan terdakwa dan mengangkat hingga membentuk huruf 'L', sambil berdiri menggunakan lututnya setelah itu terdakwa membuka vagina Anak Korban menggunakan jari tangannya dan berusaha memasukkan penisnya yang sudah tegang / berdiri kedalam vagina Anak Korban dan susah masuknya namun oleh terdakwa masih memaksakan hingga masuk penuh kedalam vagina Anak Korban kemudian digerak-gerakkan maju mundur selama 1 (satu) menit kemudian mengeluarkan air sperma di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak korban tinggal di rumah berempat bersama Terdakwa (ayah), Ibu, adik dan Anak Korban sendiri;
- Bahwa kejadian yang pertama, Terdakwa melakukan pada pagi hari ketika ibu sudah berangkat bekerja, Anak Korban belum berangkat sekolah, sedangkan adik kalau mau melakukan disuruh Terdakwa untuk pergi beli rokok atau apa;
- Bahwa Terdakwa/Ayah bekerja serabutan sedangkan ibu bekerja di pabrik;
- Bahwa Anak Korban tidak lapor kepada Ibu karena takut pernah diancam Terdakwa, kalau cerita ke ibu nanti Ibu akan diceraikan Ayah, kata-katanya seperti ini "awas nduk nek lapor ibunem tak pegat";
- Bahwa kejadian yang terakhir, pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa di Dukuh Jelak Desa Kesambi Rt. 002 Rw. 011 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata “AYO NDUK NENG KAMAR” (AYO NAK KE KAMAR) kemudian Anak Korban berusaha menolak sambil bilang “EMOH PAK” (tidak mau pak), kemudian Anak Korban didorong oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya hingga masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban memijat kaki terdakwa kemudian terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya sendiri kemudian terdakwa menaikkan rok yang dikenakan Anak Korban kemudian terdakwa melepas celana dalam Anak Korban hingga dibawah lutut setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban yang saat itu posisi terlentang kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang / berdiri kedalam vagina Anak Korban hingga masuk penuh kemudian digerakkan naik turun / maju mundur baru satu menit adik Anak Korban pulang membeli rokok dan mengetuk kamar kemudian terdakwa mencabut penisnya dan memakai kembali celana dalam dan celana pendeknya kemudian keluar dari kamar untuk menemui adik Anak Korban serta menyuruh adik Anak Korban pergi bermain setelah adik Anak Korban pergi kemudian terdakwa masuk kedalam kamar lagi kemudian melepas celana dan celana dalamnya kemudian melanjutkan kembali menyetubuhi Anak Korban dengan posisi yang sama hingga mengeluarkan air sperma diluar vagina Anak Korban selanjutnya terdakwa dan Anak Korban keluar kamar kemudian terdakwa mengancam Anak Korban dengan kata-kata “*kamu kalau bilang, ibu kamu saya ceraikan*” dan terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban setelah terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban berani melaporkan setelah kejadian terakhir karena Anak Korban sudah tidak tahan lagi sehingga berani untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa selain disetubuhi Terdakwa, Anak Korban pernah disuruh menjilati penis Terdakwa, Terdakwa pernah meremas-remas payudara Anak Korban, Anak Korban pernah disuruh membuka rok Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Anak korban terakhir kali menstruasi pada bulan Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak tahun 2015 pada saat Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 09.00 WIB pada saat Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak korban telah dilakukan Visum Et Refertun dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. LOEKMONO HADI Kabupaten Kudus;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan saat persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. SUWARTI BIN NASIRAN SIPAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar, tidak ada perubahan;
 - Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan;
 - Bahwa tanda tangan dalam BAP kepolisian benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa Saksi mendapat cerita atau pengakuan dari Anak korban yang juga anak saksi dan Terdakwa, kalau anak korban telah disetubuhi oleh suami Saksi sendiri yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Anak korban melapor atau cerita kepada saksi pada waktu itu Saksi sedang dirumah membuat jajanan untuk acara nanti sore, lalu tiba-tiba anak Saksi (korban) mendatangi saksi dan cerita kalau ia telah disetubuhi oleh ayahnya;
 - Bahwa setelah mendengar cerita anak korban lalu Saksi menangis dan langsung bertanya kepada Terdakwa/suami Saksi dan Terdakwa Terdakwa membenarkan kalau sudah meyetubuihi anaknya, kemudian Saksi cerita kepada Sutini (adik Terdakwa) kalau suaminya menyetubuhi anak kandungnya sendiri kemudian Sutini ini menanyakan kembali kepada Terdakwa dan jawaban Terdakwa sama membenarkan telah menyetubuhi korban karena khillaf;
 - Bahwa anak korban telah disetubuhi Terdakwa, berdasarkan cerita Anak korban sejak kelas VI SD sampai terakhir akhir bulan 2019;
 - Bahwa Saksi bekerja berangkat jam 05.30 sampai sore sedangkan suami dan anak-anak masih dirumah;
 - Bahwa Anak Saksi ada 2 (dua) perempuan dan laki-laki;
 - Bahwa berdasarkan cerita anak Saksi (korban), Terdakwa menyetubuhi korban sebelum anak korban berangkat sekolah sedangkan adiknya disuruh Terdakwa untuk membeli rokok ke warung;
 - Bahwa atas kejadian ini, Saksi tidak terima anak Saksi disetubuhi;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 suami saksi yaitu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa ingin menikahi Anak Korban hingga saksi cekcok mulut dengan terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 saksi pergi meninggalkan rumah bersama Anak Korban dan adiknya selanjutnya saksi bersama kedua anak saksi menginap dirumah keluarga saksi yang bernama Mbah HASIM;
 - Bahwa selama ini hubungan saksi dengan Terdakwa baik-baik saja, saksi selalu melayani Terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melaporkan kejadian ini ke polisi, Saksi musyawarah dengan keluarga Saksi dan setelah menceritakan kejadiannya lalu saran dari keluarga supaya dilaporkan ke polisi saja, kemudian Saksi melaporkan ke Polsek Mejobo;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SUTINI BIN MISRAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar, tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan;
- Bahwa tanda tangan dalam BAP kepolisian benar tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi dikasih tahu oleh Suwarti adik Saksi kalau anaknya telah disetubuhi oleh ayah kandungnya (suaminya) yakni Terdakwa;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 wib, saksi Suwarti dan anaknya kerumah Saksi bersama anaknya menangis dan menceritakan kejadian persetubuhan yang menimpa anaknya, kemudian pada hari Jumat Saksi menanyakan kepada Sumaji (Terdakwa) suami Suwarti dan ternyata Terdakwa mengakuinya telah melakukan persetubuhan dengan anaknya tersebut;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa "*Kowe kok duwe perbuatan koyo ngono piye to nang masa depane anakmu piye* (kamu kok punya perbuatan seperti itu terus bagaimana dik terus masa depan anakmu bagaimana) dan Terdakwa jawab iya khilaf;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa apakah pernah minta maaf kepada istrinya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa akibat persetubuhan tersebut, Anak korban tidak perawan lagi;

Terhadap keterangan Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. NURYANTO bin KADIRU pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar, tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan;
- Bahwa tanda tangan dalam BAP kepolisian benar tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi ketua RT dimana terdakwa tinggal;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dari perkara ini kalau Terdakwa telah menyetubuhi anak kandungnya sendiri yang bernama Anak korban;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke rumah mbah Hasim lalu saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membujuk istrinya untuk pulang kerumah karena sudah malam, pada saat itu ada Mbah hasim, Sutriman, Terdakwa, Suwarti dan Sutini dalam pembicaraan itu singkat cerita kemudian Terdakwa pulang, kemudian Sutriman menceritakan kepada saksi kalau Terdakwa telah menyetubuhi anak kandungnya bernama Anak korban;
- Bahwa dari hasil pembicaraan dengan Pak RW.11 Ds Kesambi, kalau permasalahan ini biar diselesaikan oleh Bhapin kamtibmas dan bhabinsa pada waktu sudah mengetahui kejadiannya karena telah diberitahu oleh Suwarti;
- Bahwa saksi Suwati ada bercerita kepada saksi kalau suaminya menyukai anak perempuan kandungnya sendiri yang bernama Anak Korban dan dia bilang terdakwa menyetubuhi anaknya sejak kelas VI SD;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kejadian persisnya seperti waktu dan tempat kejadian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kalau korban mau disetubuhi dengan cara diciwel terlebih dahulu sehingga menjadi ketakutan dan mau disetubuhi terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menanyai Anak korban pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, Anak korban mengakui pernah disetubuhi terdakwa (ayahnya) tetapi tidak mau menjelaskan lebih jauh lagi;

Terhadap keterangan Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. ROSYIDAH BINTI MOKSON pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar, tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan, tanda tangan dalam BAP kepolisian benar tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena Saksi sepupu terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Wiraswasta membuat jajanan;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Suwarti (istri terdakwa) untuk membantu membuat jajanan ketika itu hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2019 sekitar pukul 08.00 wib, Saksi datang kerumah terdakwa pada waktu itu baru duduk dengan istrinya, lalu Saksi minta tolong dibantu membuat jajanan untuk acara Mauludan nanti sore;
- Bahwa saksi tahu ada kejadian persetubuhan terdakwa dan anaknya setelah dilaporkan ke polisi dan Sumaji ditangkap, baru saksi mengetahui ada kejadian tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah menyetubuhi korban;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar, pada saat dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menyetubuhi anak kandung Terdakwa yang bernama Ananda sejak klas 6 SD sampai terakhir akhir 2019 di rumah kami di Dkh Jetak RT 002/011 ds Kesambi Kec Mejobo Kab. Kudus;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi korban sering dan tidak terhitung dan tempat kejadian Terdakwa melakukan persetubuhan di kamar dan pernah dikamar mandi;
- Bahwa kejadian yang pertama, awalnya terdakwa mencubit paha Anak Korban dengan sekuat tenaga sehingga Anak Korban ketakutan kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar depan di rumah terdakwa setelah terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar kemudian terdakwa mengunci pintu kamar selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban tiduran dikamar kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban hingga bawah lutut selanjutnya terdakwa memegang kedua kaki Anak Korban menggunakan kedua tangan terdakwa dan mengangkat hingga membentuk huruf 'L', sambil berdiri menggunakan lututnya setelah itu terdakwa membuka vagina Anak Korban menggunakan jemari tangannya dan berusaha memasukkan penisnya yang sudah tegang / berdiri kedalam vagina Anak Korban dan susah masuknya namun oleh terdakwa masih memaksakan hingga masuk penuh kedalam vagina Anak Korban kemudian digerak-gerakkan maju mundur selama 1 (satu) menit kemudian mengeluarkan air sperma di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang terakhir, pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah terdakwa di Dukuh Jelak Desa Kesambi Rt. 002 Rw. 011 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan kata-kata "AYO NDUK NENG KAMAR" (AYO NAK KE KAMAR) kemudian Anak Korban berusaha menolak sambil bilang "EMOH PAK" (tidak mau pak), kemudian Anak Korban didorong oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya hingga masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban memijat kaki terdakwa kemudian terdakwa melepas celana pendek dan celana

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya sendiri kemudian terdakwa menaikkan rok yang dikenakan Anak Korban kemudian terdakwa melepas celana dalam Anak Korban hingga dibawah lutut setelah itu terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban yang saat itu posisi terlentang kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang / berdiri kedalam vagina Anak Korban hingga masuk penuh kemudian digerak-gerakkan naik turun / maju mundur baru satu menit adik Anak Korban pulang membeli rokok dan mengetuk kamar kemudian terdakwa mencabut penisnya dan memakai kembali celana dalam dan celana pendeknya kemudian keluar dari kamar untuk menemui adik Anak Korban serta menyuruh adik Anak Korban pergi bermain setelah adik Anak Korban pergi kemudian terdakwa masuk kedalam kamar lagi kemudian melepas celana dan celana dalamnya kemudian melanjutkan kembali menyetubuhi Anak Korban dengan posisi yang sama hingga mengeluarkan air sperma diluar vagina Anak Korban selanjutnya terdakwa dan Anak Korban keluar kamar kemudian terdakwa mengancam Anak Korban dengan kata-kata "*kamu kalau bilang, ibu kamu saya ceraikan*" dan terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban setelah terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah bersama istri dan kedua anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban di waktu pagi hari setelah istri sudah berangkat bekerja, anak Terdakwa belum berangkat sekolah sedangkan anak yang kecil kalau mau melakukan Terdakwa suruh pergi beli rokok atau apa;
- Bahwa Terdakwa kerja serabutan, sedangkan istri bekerja di pabrik;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena khilaf;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam Anak korban kalau dia menolak melayani Terdakwa maka ibunya akan Terdakwa ceraikan;
- Bahwa selain menyetubuhi anak korban, Terdakwa menyuruh anak Terdakwa menjilati penis Terdakwa, Terdakwa pernah meremas remas payudaranya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong rok panjang warna biru motif bunga;
- 1 (satu) potong celana dalam (*cawet*) warna Cream motif bunga;
- 1 (satu) potong celana $\frac{3}{4}$ warna hijau motif doreng;
- 1 (satu) celana dalam (*sempak*) warna merah hati;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. LOEKMONO HADI Kabupaten Kudus yang dibuat oleh Dokter ADHITYA ARDHianto, Sp.OG pada tanggal 11 Juli 2020 telah memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Tampak selaput dara tidak utuh, luka robek arah jam 1, 7, 11 warna dasar luka sama dengan tepi luka dengan kesan luka lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2015 bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa di Dukuh Jelak Desa Kesambi Rt.002 Rw.011 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, pada saat Anak Korban dicubit pahanya oleh Terdakwa sehingga Anak Korban ketakutan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar di rumah Terdakwa setelah Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban tiduran dikamar kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban hingga bawah lutut selanjutnya terdakwa memegang kedua kaki Anak Korban menggunakan kedua tangan terdakwa dan mengangkat hingga membentuk huruf 'L', sambil berdiri menggunakan lututnya setelah itu terdakwa membuka vagina Anak Korban menggunakan jari tangannya dan berusaha memasukkan penisnya yang sudah tegang / berdiri ke dalam vagina Anak Korban dan susah masuknya namun oleh terdakwa masih memaksakan hingga masuk penuh kedalam vagina Anak Korban kemudian digerak-gerakkan maju mundur selama 1 (satu) menit kemudian mengeluarkan air sperma di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa di Dukuh Jelak Desa Kesambi Rt.002 Rw.011 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan kata-kata "AYO NDUK NENG KAMAR (AYO NAK KE KAMAR)" kemudian Anak Korban berusaha menolak sambil bilang "EMOH PAK" (tidak mau pak), kemudian Anak Korban didorong oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya hingga masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban memijat kaki Terdakwa selanjutnya Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya sendiri kemudian Terdakwa menaikkan rok yang dikenakan Anak Korban kemudian Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban hingga dibawah lutut setelah itu Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban yang saat itu posisi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban hingga masuk penuh kemudian digerak-gerakkan naik turun lalu adik Anak Korban pulang membeli rokok dan mengetuk kamar kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan memakai kembali celana dalam dan celana pendeknya kemudian keluar dari kamar untuk menemui adik Anak Korban serta menyuruh adik Anak Korban pergi bermain setelah adik Anak Korban pergi kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar lagi kemudian melepas celana dan celana dalamnya kemudian melanjutkan kembali menyetubuhi Anak Korban dengan posisi yang sama hingga mengeluarkan air sperma diluar vagina Anak Korban selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban keluar kamar kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban dengan kata-kata "*kamu kalau bilang, ibu kamu Saksi ceraikan*" dan terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban setelah terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak tahun 2015 pada saat Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 09.00 WIB pada saat Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun. Anak Korban tidak berani melapor atau menceritakan kejadian kepada Ibunya karena takut dengan Terdakwa, Terdakwa pernah mengancam jika cerita kepada Ibunya maka Terdakwa akan menceraikan Ibunya;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3319CLT2502200903238 atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus, Anak Korban lahir pada tanggal 10 September 2003, Anak Korban adalah anak dari pasangan suami istri SUWARTI dan SUMAJI (Terdakwa) dan pada saat kejadian usia Anak korban masih usia 12 (dua belas) Tahun hingga sampai usia 16 (enam belas) Tahun;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. LOEKMONO HADI Kabupaten Kudus yang dibuat oleh Dokter ADHITYA ARDHIANTO, Sp. OG pada tanggal 11 Juli 2020 telah memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Tampak selaput dara tidak utuh, luka robek arah jam 1, 7, 11 warna dasar luka sama dengan tepi luka dengan kesan luka lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama SUMAJI Bin JOYO SUWITO JOMO yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah terdakwa SUMAJI Bin JOYO SUWITO JOMO;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 89 KUHP (*buku R. Sugandhi SH, KUHP dan Penjelasannya, penerbit Usaha Nasional*) memberikan pengertian melakukan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah) dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekuat mungkin secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah adanya ancaman penggunaan kekuatan tenaga fisik yang menimbulkan kesan dapat menimbulkan luka-luka atau kematian maupun juga suatu keadaan dimana korban karena keadaan dirinya tidak mampu untuk berbuat apa-apa terhadap perbuatan pelaku. Adapun pengertian memaksa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah memberikan pengertian mengenai Kekerasan yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Istilah “ancaman kekerasan” dirumuskan dalam [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang](#). Ancaman kekerasan dalam Undang-Undang ini dimaknai sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk kekerasan pada anak dapat berupa: Kekerasan fisik, Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak pada kegiatan seksual yang tidak dapat dipahaminya atau perlakuan tidak senonoh, perbuatan yang mengarah ke tindakan cabul dari orang lain terhadap anak, Kekerasan emosional (sesuatu yang dapat menghambat perkembangan emosional anak) dan Kekerasan ekonomi yakni penggunaan tenaga anak untuk kepentingan mendapatkan uang atau memperoleh keuntungan materi yang dilakukan oleh orang tua/orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan persetubuhan haruslah diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pria dan seorang wanita, dimana dalam hubungan kelamin tersebut alat kelamin pria masuk ke dalam alat kelamin wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2015 bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa di Dukuh Jelak Desa Kesambi Rt.002 Rw.011 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, pada saat Anak Korban dicubit pahanya oleh Terdakwa sehingga Anak Korban ketakutan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar di rumah Terdakwa setelah Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban tiduran dikamar kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban hingga bawah lutut selanjutnya terdakwa memegang kedua kaki Anak Korban menggunakan kedua tangan terdakwa dan mengangkat hingga membentuk huruf 'L', sambil berdiri menggunakan lututnya setelah itu terdakwa membuka vagina Anak Korban menggunakan jari tangannya dan berusaha memasukkan penisnya yang sudah tegang / berdiri ke dalam vagina Anak Korban dan susah masuknya namun oleh terdakwa masih memaksakan hingga masuk penuh kedalam vagina Anak Korban kemudian digerak-gerakkan maju mundur selama 1 (satu) menit kemudian mengeluarkan air sperma di luar vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa benar ternyata Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak tahun 2015 pada saat Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun dan kejadian yang terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah Terdakwa di Dukuh Jelak Desa Kesambi Rt.002 Rw.011 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan kata-kata "AYO NDUK NENG KAMAR (AYO NAK KE KAMAR)" kemudian Anak Korban berusaha menolak sambil bilang "EMOH PAK" (tidak mau pak), kemudian Anak Korban didorong oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya hingga masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban memijat kaki Terdakwa selanjutnya Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya sendiri kemudian Terdakwa menaikkan rok yang dikenakan Anak Korban kemudian Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban hingga dibawah lutut setelah itu Terdakwa naik ke atas tubuh

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban yang saat itu posisi terlentang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban hingga masuk penuh kemudian digerak-gerakkan naik turun lalu adik Anak Korban pulang membeli rokok dan mengetuk kamar kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan memakai kembali celana dalam dan celana pendeknya kemudian keluar dari kamar untuk menemui adik Anak Korban serta menyuruh adik Anak Korban pergi bermain setelah adik Anak Korban pergi kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar lagi kemudian melepas celana dan celana dalamnya kemudian melanjutkan kembali menyetubuhi Anak Korban dengan posisi yang sama hingga mengeluarkan air sperma diluar vagina Anak Korban selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban keluar kamar kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban dengan kata-kata "*kamu kalau bilang, ibu kamu Saksi ceraikan*" dan terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban setelah terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak berani melapor atau menceritakan kejadian kepada Ibunya karena takut dengan Terdakwa, Terdakwa pernah mengancam jika cerita kepada Ibunya maka Terdakwa akan menceraikan Ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3319CLT2502200903238 atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus, Anak Korban lahir pada tanggal 10 September 2003, Anak Korban adalah anak dari pasangan suami istri SUWARTI dan SUMAJI (Terdakwa) dan pada saat kejadian usia Anak korban masih usia 12 (dua belas) Tahun hingga sampai usia 16 (enam belas) Tahun. Dan berdasarkan Hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. LOEKMONO HADI Kabupaten Kudus yang dibuat oleh Dokter ADHITYA ARDHIANTO, Sp. OG pada tanggal 11 Juli 2020 telah memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Tampak selaput dara tidak utuh, luka robek arah jam 1, 7, 11 warna dasar luka sama dengan tepi luka dengan kesan luka lama. Dari hasil visum tersebut menunjukkan bahwa maka organ intim Anak korban pernah ada dilalui sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, benar ternyata sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban, diawali dengan adanya cubitan di paha Anak korban yang dilakukan Terdakwa sehingga Anak korban menjadi takut dengan Terdakwa dan mau mengikuti perintah Terdakwa, selain itu ada ancaman terhadap

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak korban agar tidak menceritakan kejadian yang dialami Anak korban kepada Ibu korban. Bahwa apa yang dilakukan Anak korban dengan mengikuti perintah dari Terdakwa adalah sebuah paksaan dan dan dibawah ancaman. Dari fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban adalah berupa kekerasan fisik berupa cubitan dan ucapan yang menimbulkan rasa takut yang dapat disebut sebagai ancaman kekerasan secara psikis bagi Anak jika tidak menuruti (mengikuti) perintah Terdakwa. Dan cubitan, ucapan atau perintah dari Terdakwa tersebut ditujukan untuk melakukan pemaksaan persetubuhan dengan Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3319CLT2502200903238 atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus (dalam berkas BAP Kepolisian), Anak Korban lahir pada tanggal 10 September 2003, Anak Korban adalah anak dari pasangan suami istri SUWARTI dan SUMAJI (Terdakwa) dan pada saat kejadian usia Anak korban masih usia 12 (dua belas) Tahun hingga sampai usia 16 (enam belas) Tahun. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Terdakwa termasuk dalam kategori sebagai orang tua kandung dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong rok panjang warna biru motif bunga; 1 (satu) potong celana dalam (cawet) warna Cream motif bunga; 1 (satu) potong celana $\frac{3}{4}$ warna hijau motif doreng; 1 (satu) celana dalam (sempak) warna merah hati, adalah barang bukti yang disita dari Anak Korban dan Terdakwa, sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara dan dapat menimbulkan trauma psikologis bagi Anak korban maka sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak kandungnya sendiri;
- Terdakwa sebagai orang tua tidak melindungi dan tidak menjaga kehormatan Anak kandungnya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan (trauma) yang mendalam bagi Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUMAJI Bin JOYO SUWITO JOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong rok panjang warna biru motif bunga;
 - 1 (satu) potong celana dalam (cawet) warna Cream motif bunga;
 - 1 (satu) potong celana $\frac{3}{4}$ warna hijau motif doreng;
 - 1 (satu) celana dalam (sempak) warna merah hati;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H.,M.H. dan DEWANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut diatas di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh ANIK SARWANTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, dengan dihadiri oleh ATI ARIYATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
ZIYAD, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
Ttd.
NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.
DEWANTORO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
ANIK SARWANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)